

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima tau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Agustus 2021

**Akfi Ghazal Fikri**  
NIM: 171110108

## ABSTRAK

**Nama : Akfi Ghazal Fikri, Nim : 171110108, dengan Judul Skripsi, “Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Istri Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004.**

Kekerasan menurut Islam adalah merupakan sebuah tindak pidana yang sangat dilarang oleh agama, dalam perkara ini banyak sekali para Ulama Fiqih menjelaskan sebuah larangan kepada seorang suami yang mendidik istrinya dengan berkata-kata kasar, mengejek, mengolok-ngolok, dan menghina. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi seorang suami melakukan pukulan yang mengakibatkan kerusakan terhadap anggota tubuhnya tersebut. Dalam pandangan Hukum Positif tentang cegahan bagi umat manusia dalam suatu negara sepatutnya tidak melakukan kekerasan dengan sesamanya, karena akan menimbulkan konflik yang sangat besar. Kemudian daripada itu Syaikh Nawawi Banten membuat konsep implementasi tentang suami mendidik istrinya dengan unsur-unsur kebajikan sehingga menimbulkan suasana yang harmonis.

Rumusan Masalahnya yaitu 1. bagaimana perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang KDRT, 2. bagaimana menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang KDRT. 2. mengidentifikasi kekerasan seksual berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Hasil penelitian penulis, *pertama*, mendapatkan pembahasan ini telah ditemukan kesimpulannya, bahwa kekerasan seksual menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dibolehkan dengan tujuan mendidik istri yang *nusyuz* dengan catatan tidak memukul wajah dan tidak merusak anggota tubuhnya, yang lebih utamannya lagi tinggalkan perkara yang bertujuan memukul tersebut. Tindak kekerasan akan menimbulkan konflik yang merugikan seseorang, dikarenakan Allah SWT telah memulyakan bani Adam dari segi apapun. *Kedua*, metodologi yang di sampaikan dalam data-data dari beberapa sumber. Yaitu, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas. Kemudian, memberikan tatacara bagi suami yang mendidik istri yang sedang *nusyuz* dengan beberapa tingkatan, *Pertama*, dengan nasihat. *Kedua*, berpaling dari tempat tinggal istrinya. *Ketiga*, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkannya. data spesifik yang sesuai dengan pembahasan ini dalam pasal penganiayaan dalam UU No. 23 Tahun 2004. Inti dari pembahasan ini adalah manusia sudah sepatutnya untuk memanusiakan manusia dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya seorang manusia adalah manusia yang berfaedah bagi manusia yang lainnya.

Kata Kunci : Syaikh Nawawi Al-Bantani, KDRT, UU No. 23 Tahun 2004, *nusyuz*



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syariah

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

UIN SMH Banten

**a.n. Akfi Ghazal Fikri**

Di –

**NIM : 171110108**

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Akfi Ghazal Fikri**, NIM. **171110108**, berjudul *(Perspektif Syaikh Nawawi Banten tentang Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Istri Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 09 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Mahfud, M.M.**

NIP.19620705 199303 1005

**Dr. H. Dede Permana, M.A.**

NIP. 19790326 200901 1 001

## PERSETUJUAN

### **Perspektif Syaikh Nawawi Banten Tentang Suami Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri *Relevansinya Dengan UU No. 23 Tahun 2004***

Oleh :

**Akfi Ghazal Fikri**  
**NIM: 171110108**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Mahfud, M.M.**  
NIP.19620705 199303 1005

Pembimbing II



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Akfi Ghazal Fikri**, NIM: **171110108**, Judul Skripsi: ***Perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani tentang Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri Relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004.*** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Desember 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 07 Desember 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**

NIP. 19670402 199403 2 004

**Fuad Zainuddin, M.E.**

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**

NIP: 19650227 199003 2 003

**Nita Anggraeni, SH., M.Hum**

NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1005

**Dr. H. Dede Permana, M.A.**

NIP. 19790326 200901 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran, maka dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

Persembahan ini telah dikhususkan kepada orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, Yakni. Ahmad Jubaedi, S.Ag bin Kyai Ruyani dan Khaeriah, S.Ag. bin Ustad Sarnata Pulung, yang telah berjuang mendidik anak-anaknya dan rela menyisihkan waktunya untuk seorang anak yang penuh kekurangan dalam segi ilmu pengetahuan, beliau juga berjasa penuh atas pembahasan skripsi ini dalam menterjemahkan kitab-kitab klasik, membimbing, mensupport, mendoakan, dan beliau juga sangat berarti bagi saya dalam menjalankan hidup yang penuh makna dan warna. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dilancarkan dalam segala urusannya.

Kemudian daripada itu penulis mempersembahkan juga kepada adik tercinta Dinda Rojbi Fikriatinniswah yang memberikan ruang belajarnya untuk saya Menyusun karya tulis dengan kenyamanan yang tiada taranya.

## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*"Sebaik-baiknya kamu yang paling baik pada keluarga, aku lebih baik bagi keluargaku"*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Akfi Ghazal Fikri Lahir pada 10 Desember 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan ayahanda Ahmad Jubaedi, S.Ag dan ibunda Khaeriah, S.Ag. Bertempat tinggal di Kp. Candelekan RT/RW: 005/002 Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang-Banten

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Cikande II Jayanti Lulus tahun 2010, kemudian sekolah menengah tingkat pertama di MTs Ponpes Daarul Falah Carenang Lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di MA Ponpes Daarul Falah Carenang lulus pada tahun 2016.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun akademik 2017/2018 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***“Perspektif Syaikh Nawawi Banten tentang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004”***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. Mahfud, M.M Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara dan teman-teman semua yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas waktu dan support kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, keritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 04 Oktober 2021

Akfi Ghazal Fikri

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Pnelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
G. Kerangka Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI BANTEN</b>	
A. Pendahuluan.....	22
B. Kelahiran Syaikh Nawawi Banten .....	23
C. Perjalanan Hidup Syaikh Nawawi Banten Dan Pendidikannya.....	27
D. Guru Dan Murid Syaikh Nawawi Banten .....	30
E. Wafatnya Syaikh Nawawi Banten .....	33
F. Karangan-Karangan Syaikh Nawawi Banten .....	34
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI</b>	
A. Hukum Bagi Suami Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri .....	41

B. Dasar Hukum Kekerasan Seksual .....	44
C. Perspektif Ulama Tentang <i>Domestic Violence</i> .....	51
<b>BAB IV    ANALISIS HUKUM BAGI SUAMI YANG           MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL           TERHADAP ISTRI</b>	
A. Perspektif Syaikh Nawawi Banten Tentang Kekerasan Seksual.....	67
B. Pandangan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual .....	76
C. Analisis Hukum Terhadap Pemikiran Syaikh Nawawi Banten dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Seksual .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	